



**PUTUSAN**

Nomor : 54/Pdt.G/2010/PTA-Mdn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara tertentu kewarisan dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**1. NURBANI binti ABDUL WAFA**, umur 66 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Karya Bakti lingkungan IX, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I/ Pembanding I** ;

**2. ABDUL MANAN bin ABDUL WAFA**, umur 62 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Raya Medan-Binjai KM.10 pintu pertama Asrama Abdul Hamid Nomor 19 desa Lalang, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II/Pembanding II** ;

**3. ABDUL HALIM bin ABDUL WAFA**, umur 54 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Karya Bhakti Nomor 51 B Lingkungan IX, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat /Pembanding III**.

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2009 Tergugat I, II dan Turut Tergugat telah memberikan kuasa kepada JULPIKAR, SH, MH Advokat dan Konsultan Hukum Pengacara pada Kantor Law Firm JULPIKAR & PARTNER, beralamat di Jalan Sei Petani Nomor 32/36 Medan ;



**M E L A W A N**

**NURIAH binti ABDUL WAFA**, umur 68 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Karya Bakti Nomor 56, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 April 2009 telah memberikan kuasa kepada FACHRUDDIN RIFAI, SH, M.Hum, PURWANTO, SH, dan SUHARDI, SH masing-masing Advokat dan Legal Consultan dari LAW FIRM FACHRUDDIN RIFAI, SH, M.Hum & Associates beralamat Kantor Pusat di Jalan Samanhudi Nomor 33 Medan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat /Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 407/Pdt.G/2009/PA-Mdn tanggal 16 Pebruari 2010 M/2 Rabiul Awwal 1431 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Medan sebagaimana berita acara sita jaminan nomor 407/Pdt.G/2009/PA.Mdn Tanggal 28 Agustus 2009.
3. Menetapkan ahli waris Abdul Wafa serta porsinya masing-masing sebagai berikut ;
  - NURIAH binti Abdul Wafa ( anak perempuan kandung ) mendapat 1/6 (seperenam ) bagian ;
  - NURBAINI binti Abdul Wafa (anak perempuan kandung) mendapat 1/6 (seperenam) bagian .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ABDUL MANAN bin Abdul Wafa (anak laki-laki kandung ) mendapat 2/6 (dua perenam ) bagian .
- Abdul Halim bin Abdul Wafa (anak laki-laki kandung) mendapat 2/6 ( dua perenam ) .
- 4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum hibah yang dilakukan Abdul Wafa kepada Abdul Halim (Tergugat III) sebagaimana tertera dalam surat penyerahan hibah tanggal 27 Januari 1986 .
- 5. Menyatakan harta yang dimaksud dalam surat penyerahan hibah tanggal 27 Januari 1986 adalah menjadi harta warisan Almarhum Abdul Wafa .
- 6. Menetapkan harta warisan Almarhum Abdul Wafa adalah sebagai berikut ;

Sebidang tanah pertapakan seluas 361,40 m<sup>2</sup> (tiga ratus enam puluh satu koma empat puluh meter persegi) berdasarkan surat keterangan tanah nomor 30523/A/IV/24 tanggal 14 Januari 1974 yang dikeluarkan oleh Bupati Deli Serdang yang terletak di Jalan Karya Bhakti Lingkungan IX Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Karya Bhakti sepanjang 13,90 (tiga belas koma sembilan puluh) meter ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Saiyah sepanjang 13,90 (tiga belas koma sembilan puluh) meter ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan gang/jalan setapak sepanjang 26,50 (dua puluh enam koma lima puluh) meter ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Amir sepanjang 26,50 (dua puluh enam koma lima puluh) meter ;
7. Menghukum Para Tergugat dan Penggugat untuk melaksanakan pembagian harta warisan sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 (enam) di atas kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian (porsi) masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas secara sukarela, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil, maka dilakukan dengan cara penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara (KLN) dan hasilnya dibagi kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagian (porsi) masing-masing .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.596.000,-  
(tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan bahwa Kuasa Nurbani Binti Abdul Wafa Cs pada tanggal 25 Maret 2010 telah mengajukan permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 407/Pdt.G/2009/PA-Mdn tanggal 16 Pebruari 2010 M/ 2 Rabiul Awal 1431 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 29 Maret 2010 ;

Memperhatikan, Memori Banding Pembanding tanggal 23 April 2010 dan Kontra Memori Banding Terbanding tanggal 20 Mei 2010.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh para Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding para Pembanding harus dinyatakan dapat diterima .

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangan yang telah di uraikan didalamnya, dinilai telah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambilnya sebagai pertimbangan sendiri.;

Menimbang, bahwa adanya keberatan-kebertaan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat/Para Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 23 April 2010 Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa keberatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat/Pembanding tentang tidak diberi kesempatan penyampaian jawaban/eksepsi, oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat sudah cukup diberikan waktu dan kesempatan sampai tiga kali kesempatan, namun untuk hal dimaksud Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengabaikannya dengan tidak mempergunakan kesempatan dan haknya tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal tersebut sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat/ Pembanding sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut (exemptio declinatoire/incompetency) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Medan atau Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo tidak berwenang secara absolute mengadili perkara ini karena dalam perkara ini objek gugatan tidak hanya menyangkut tentang kewarisan semata melainkan sudah menyangkut tentang perkara hak kepemilikan atas tanah warisan Almarhum Abdul Wafa sebagai boedel harta warisan, terhadap keberatan tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya tertanggal 20 Mei 2010, oleh karena objek sengketa perkara kewarisan dan subjek sengketa dalam perkara ini antara orang-orang yang beragama Islam, sebagaimana dalam Pasal 49 dan 50 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa objek perkara telah terbukti merupakan tanah warisan yang merupakan boedel warisan seluas lebih kurang 361,40 meter persegi dan tidak menyangkut dengan kepemilikan oleh karena itu keberatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat /Pembanding tidak beralasan hukum, maka eksepsi tersebut sudah seharusnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 407/Pdst.G/2009/PA.Mdn tanggal 16 Pebruari 2010 telah seharusnya untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, semua biaya perkara pada kedua tingkatan peradilan dibebankan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat/Para Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan lainnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

- Menerima permohonan banding para Pembanding ;
  - menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 407/Pdt.G/2009.PA.Mdn tanggal 16 Pebruari 2010 M, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1431 H;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2010 M bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1431 H, oleh kami Drs. H. SYAHRON NASUTION, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. PANUSUNAN PULUNGAN, SH.,MH, dan Drs. H. JAMILUS.,SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan BAHARUDDIN AHMAD, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

KETUA MAJELIS

Drs. H .SYAHRON NASUTION, SH.,MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. PANUSUNAN PULUNGAN, SH.,MH.

Drs. H. JAMILUS , SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

BAHARUDDIN AHMAD, SH.

**RINCIAN BIAYA :**

Biaya Administrsi .....Rp. 139.000,-

Biaya Redaksi .....Rp. 5.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Materai .....Rp. 6.000,-

Jumlah ..... Rp. 150.000,-